

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁴

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

³⁴ *Ibid*, hal. 117.

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian

saja.³⁵ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³⁶

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³⁷

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

³⁵ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5

³⁶ *Ibid*, hal. 9.

³⁷ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan.

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk

aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.³⁸

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan

³⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

B. Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Di dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁹

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

³⁹ Surayin, 2004, *Tanya Jawab UU No2 tahun 2002* , Bandung: Yrama Widya, hal 28

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gerson W. Bawengan, tugas Polisi dapat dibagi menjadi 2

(dua) antara lain sebagai berikut :

1. Tugas Preventif : Berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Tugas Represif : menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ Gerson W. Bawengan, *Op. Cit*, hal.124

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas kewajiban. *Preventif* itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas. Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan tersebut terjadi, bagaimana keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personel yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari POLRI yang bergerak dibidang refresif yustisiil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari

juga semakin meningkat.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan,⁴¹ dan berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah Salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

⁴¹ Aditya Nagara, *Op.Cit*, hal 453

C. Penanggulangan Kejahatan Secara Umum

Dalam sejarah kehidupan penjahat akan didapatkan seluruh proses yang terjadi dalam kehidupan sosial (hubungan antara penjahat dengan masyarakat dan hubungan di antara sesama penjahat). Salah satu proses yang penting dalam kehidupan manusia yang juga yang dialami oleh penjahat adalah proses kedewasaan/kematangan pribadi/maturation.

Adanya pengasingan, pertentangan dan perkembangan teknik melakukan kejahatan serta perlindungan terhadap kejahatan adalah merupakan proses yang terjadi dalam hubungan antara penjahat dan masyarakat; sedangkan penampilan, organisasi, dan profesionalisme adalah merupakan proses yang terjadi antara penjahat dan penjahat.⁴² Kedewasaan ini dapat terjadi dalam diri penjahat yang telah cukup berpengalaman. Hal ini berarti bahwa kejahatan pada orang-orang tertentu berkembang dalam suatu pendidikan tertentu. Hal ini tidaklah berarti bahwa seseorang yang mulai pendidikan ini harus mengikutinya sampai selesai, atau ia tidak diperkenankan memulai dari cara berbeda.

Seorang anak laki-laki yang sering berkecimpung dalam suatu daerah dimana banyak terjadi kejahatan, bergaul dan menghabiskan waktu menjelang dewasanya, ia akan mencapai kematangan pribadi/kedewasaan tersebut dengan peluang besar menjadi penjahat. Karena kejahatan tersebut telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Ia dapat merencanakan

⁴² Ninik Widiyanti dan Yulius W, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita, hal 148.

suatu kejahatan, dapat mengetahui cara-cara meloloskan diri dari penangkapan, dan telah dapat meyakini bahwa dirinya sebagai seorang penjahat. Ia pun telah menganggap bahwa pemenjaraan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya.

Perkembangan metode-metode seorang penjahat sehubungan dengan usia kronologis tersebut berbeda-beda dalam tiap-tiap kejahatan. Sejarah kehidupan seseorang yang semasa mudanya mejadi pencuri dan perampok, menunjukkan bahwa proses kejahatan terjadi dalam dirinya dimulai dari yang ringan kepada yang berat, dari yang jarang kepada yang sering, dari suatu hobi menjadi suatu pekerjaan, dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang kurang terorganisir menjadi kelompok yang terorganisir.⁴³

Dalam penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada pencegahan yakni sebelum kejahatan itu terjadi. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi

⁴³ Momon Martasaputra 1973, *Asas-asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, hal 324.

menurut perbandingan. Usaha pencegahan yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative antara lain : stigmasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi structural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut) misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial.
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan mental, fisik

dan sosial seseorang.⁴⁴

Dalam usaha pencegahan untuk menanggulangi kejahatan dapat berarti mengadakan perubahan positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal. Pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi, usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis.

Arif Gosita dalam kata sambutannya pada seminar perlindungan anak, mengemukakan cara-cara pencegahan dalam penanggulangan tindak kejahatan dan membaginya menjadi dua yaitu bersifat langsung dan tidak langsung, antara lain :

a. Bersifat langsung.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan juga diamati yaitu meliputi :

1. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret.
2. Pemberian penjaga pada objek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal melalui perbaikan lingkungan; menambah penerangan jalan.
4. Perbaikan lingkungan melalui perbaikan struktur sosial
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas

⁴⁴ Ninik Widiyanti, Yulius W, *Op. Cit*, hal 154-155

misalnya: mencegah si penipu dan korban.

b. Bersifat tidak langsung.

Kegiatan pencegahan tersebut meliputi :

1. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama terhadap kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung ancaman hukuman.
3. Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosialnya.
4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan pada obyek.⁴⁵

D. Penanggulangan Kejahatan Secara Teori Kriminologi

Kejahatan senantiasa ada, terus mengikuti perubahan, dan akan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Pengaruh modernisasi tersebut tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka benarlah apa yang dikatakan *Emile Durkheim* menyatakan bahwa Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak

⁴⁵ Arif Gosita, "Kata Sambutan", *Seminar Perlindungan Anak Pra Yuwana Pusat*, Jakarta, tanggal 30 Mei-4 Juni 1977, hal 156-157.

mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.⁴⁶

Sulit bila dikatakan akan menenyapkan kejahatan secara total, Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial histories, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukanlah suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan tentang langkah yang tepat dalam menanggulangnya.

Pengetahuan itupun dipergunakan oleh P.Topinand seorang antropologi Prancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu/pengetahuan. Jadi *Kriminologi* berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Menurut E. H. Sutherland, Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari

⁴⁶ Ninik Widiyanti, Op.Cit, hal.2

kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-undang-pelanggaran Undang-undang bahkan aliran modern yang diorganisasikan.⁴⁷ Von List menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian “kebijakan kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat.⁴⁸

Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan terapan.

Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:

a. Antropologi kriminal

Ilmu yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan. Apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena

⁴⁷ Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal 4

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 4.

lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi:

a. Higiene Kriminil

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan mencegah timbulnya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Pencegahan kejahatan dengan cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan

c. Kriminalistik

Untuk mengungkap kejahatan menerapkan teknik pengusutan dan penyidikan secara scientific.⁴⁹

Sedangkan menurut beberapa sarjana lainnya berpendapat, ruang lingkup kriminologi meliputi :

⁴⁹ *Ibid*, hal 9-11

1. Etiologi kriminil atau kriminologi dalam arti sempit.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab-sebab atau sebab musabab timbulnya suatu kejahatan.

2. Politik kriminil.

Menurut Sudarto, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini segala hal yang dapat mempermudah terjadinya kejahatan harus semakin dipersempit gerakannya, sehingga peluang pelaku untuk melaksanakan niatnya menjadi kecil.⁵⁰ Berkaitan dengan itu Barda Nawawi berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan, melalui:

- a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaannya pencegahan ditujukan terhadap:
 1. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa

⁵⁰ *Ibid*, hal 12-13

(kecenderungan jahat timbul karena ada kelalaian jiwa). Pencegahan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

2. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara: bantuan masing-masing penduduk misalnya ronda malam, kegiatan polisi misalnya dengan patroli.
- b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku (KUHP, KUHP).

Di dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan :

1. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki dulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan.
2. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pasal KUHP yang telah dilanggar serta diperhatikan unsur-unsurnya.
3. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
4. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta menangkap para pelakunya.

Dalam melakukan diagnosa kejahatan ini, polisi harus menggunakan cara-cara ilmiah yaitu ilmu kedokteran kehakiman (*forensic medicine*), ilmu racun kehakiman (*forensic toxicology*), ilmu penyakit jiwa kehakiman (*forensic psychiatry*) dan kriminalistik.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal 13-15

Sehubungan dengan yang telah dijelaskan diatas, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁵²

Pencegahan dalam penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan bila dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan

⁵² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 74

paling strategis untuk dilaksanakan agar tujuan (goal) tercapai adalah melalui saran non-penal karena lebih bersifat preventif dan arena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan dan harus didukung dengan infrastruktur yang berbiaya tinggi.

